



# **BUPATI TULANG BAWANG**

## **PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG**

**NOMOR 29 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, biaya pemilihan kepala kampung salah satunya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan untuk biaya pemilihan kepala kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a berjalan baik dan sesuai ketentuan, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

1-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450).



9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 Nomor 07).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG TAHUN 2019.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
8. Kampung adalah sebutan nama lain dari desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati di Kabupaten Tulang Bawang.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Kepala Kampung adalah Kepala Pemerintah Kampung yang terdiri dari Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.
11. Panitia Pemilihan Kepala Kampung adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Kampung.
12. Pemilihan Kepala Kampung yang selanjutnya disingkat Pilkakam adalah suatu kegiatan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung untuk memilih Kepala Kampung secara langsung.
13. Pemilih adalah penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.

14. Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2019 untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung.
15. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung adalah :
  - a. Mendukung terlaksananya proses pemilihan Kepala Kampung bagi Kampung yang melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung sesuai dengan asas demokrasi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. Terlaksananya penyelenggaraan otonomi Kampung yang lebih baik.
- (2) Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung adalah :
  - a. Membantu Kampung dalam pembiayaan pelaksanaan Pilkakam;
  - b. Pelaksanaan Pilkakam dapat diselenggarakan secara demokratis dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **SUMBER DAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 3**

Pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2019.

#### **Pasal 4**

Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk setiap Kampung yang melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung ditetapkan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

#### **Pasal 5**

Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan pada Anggaran Bantuan Hibah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB IV**

### **PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG**

#### **Pasal 6**

- (1) Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Kampung antara lain :

- a. Pengadaan bilik suara dan kotak suara ;
  - b. Pencetakan kartu suara ;
  - c. Pembuatan undangan untuk pemilih ;
  - d. Pembuatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
  - e. Pengadaan Alat Tulis Kantor;
  - f. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung;
  - g. Klarifikasi dan Verifikasi Bakal Calon Kepala Kampung;
  - h. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- (2) Untuk setiap penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Kampung wajib menyampaikan tanda bukti pembelanjaan antara lain kuitansi, nota atau tanda bukti lainnya ;
- (3) Pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standarisasi biaya kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **SYARAT-SYARAT PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 7**

Syarat-syarat pencairan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung yang ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Kampung ditujukan kepada Bupati.
- b. Melampirkan fotocopy Surat Keputusan BPK tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung.
- c. Melampirkan Rincian Anggaran Biaya (RAB) biaya Pemilihan Kepala Kampung dari Panitia diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
- d. Fotocopy NPWP Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Kampung.
- e. Fotocopy rekening Kas Pelaksana Pemilihan Kepala Kampung pada Bank Lampung atau Bank Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- f. Bukti Kas Pengeluaran yang telah ditandatangani Ketua Pelaksana Pemilihan Kepala Kampung.
- g. Pakta Integritas dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Kampung yang memuat kesanggupan untuk melaksanakan belanja tersebut dan bertanggung jawab atas dana yang diterimanya.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 8**

Tata cara pencairan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung adalah sebagai berikut :

- a. Panitia Pemilihan Kepala Kampung mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- b. Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah menyampaikan Kepada Bupati permohonan tersebut diatas dilengkapi dengan Surat Pernyataan telah dilakukannya Verifikasi dan pengesahan terhadap kelengkapan dan kebenaran administrasi dokumen pencairan Kepada Panitia Pemilihan Kepala Kampung serta Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) bersama dengan Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Kampung.
- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menetapkan SP2D dan sekaligus mentransfer ke rekening kas Kampung.

## **BAB VII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 9**

- (1) Penggunaan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Tahun Anggaran 2019 merupakan bantuan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan bantuan keuangan.
- (2) Apabila terjadi penundaan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung karena sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pertanggungjawaban panitia Pilkakam atas penggunaan Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pilkakam disampaikan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) selanjutnya disampaikan kepada Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk diteruskan ke Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB VIII PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

Pengawasan pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB IX PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 11**

- (1) Camat memfasilitasi Kampung untuk mengajukan pencairan, pengendalian penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Tahun Anggaran 2019.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penyaluran Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Tahun Anggaran 2019.

*A*

**BAB X**

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka seluruh Peraturan Bupati yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung dicabut dan tidak berlaku lagi

**BAB XI**

**PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 9 September 2019

**BUPATI TULANG BAWANG,**



**WINARTI**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 9 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



**ANTHONI**

BERITADAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2019 NOMOR: 29